



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrean Novaliano Munawar Alias Pepey Bin Ajang HM
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cinangsi RT. 001 RW. 008 Kel. Sukalaksana, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2023 .

Terdakwa Andrean Novaliano Munawar Alias Pepey Bin Ajang Hm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andrean Novaliano Munawar Alias Pepey Bin Ajang H.M. telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Andrean Novaliano Munawar Alias Pepey Bin Ajang H.M. dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 ( tiga ) lembar foto copy BPKB Peruntukan Mobil Mitsubishi/colt T120SS PU 1.5 FD-R(4x2)MT PICK UP, Tahun 2013, Warna Hitam, Nopol Z-8642-KH, Noka : MHMU5TU2EDK121253, Nosin : 4G15JO5475, atas nama U JUHARNA, yang di setempel oleh pihak bank PT.BNI ( persero ) dengan keterangan ASLI DOKUMEN MENJADI JAMINAN DI PT.BNI (PERSERO);
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi/colt T120SS PU 1.5 FD-R(4x2)MT PICK UP, Tahun 2013, Warna Hitam, Nopol Z-8642-KH, Noka : MHMU5TU2EDK121253, Nosin : 4G15JO5475, atas nama U JUHARNA, berikut STNK dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah Hendphone Merk VIVO, Type VIVO 1904/Y12, Warna Aqua Blue, IMEI1 : 862645042181957, IMEI2 : 862645042181940.

Dikembalikan kepada Saksi H U JUHARNA Bin (Alm.) AGUS JUBAEDI.

4. Menetapkan agar terdakwa Andrean Novaliano Munawar Alias Pepey Bin Ajang H.M. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Andrean Novaliano Munawar Alias Pepey Bin Ajang H.M pada hari Kamis, tgl. 07 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cihonje, Rt.002/ Rw. 001, Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya tepatnya di sebuah toko kelontong Sampoerna Retail Community (SRC) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa diajak oleh saksi H. U. JUHARNA Bin (Alm.) AGUS JUBAEDI untuk membantu saksi Juharna menjual/ mengecerkan tabung gas elpiji 3kg ke warung eceran langganan saksi Juharna. Sehingga terdakwa pun memindahkan 90 (Sembilan puluh) buah tabung gas elpiji 3kg dari rumah tersebut keatas 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120SS tahun 2013 warna hitam, dengan no. pol : Z 8642 KH. Setelah itu terdakwa diajak oleh saksi Juharna berkeliling, dengan maksud membantu menurunkan tabung gas tersebut ke warung eceran pelanggan saksi Juharna, sehingga terdakwa pun berangkat bersama saksi Juharna dengan posisi saksi Juharna yang mengemudikan sedangkan terdakwa duduk disebelah kiri saksi Juharna dan sudah sempat singgah dibeberapa toko kelontong untuk menjual tabung gas tersebut.

Setibanya di Kp. Cihonje, Rt.002/ Rw. 001, Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya tepatnya di sebuah toko kelontong Sampoerna Retail Community (SRC) saksi Juharna turun untuk berkoordinasi dengan saksi Use Hasikin Bin H Sueb (pemilik warung SRC) dengan mematikan mesin mobil namun kunci tetap tertinggal di slot kunci sedangkan terdakwa tetap berada didalam mobil tersebut. Pada saat mengetahui jika kunci mobil tersebut masih tertinggal di slot kunci, timbul niat terdakwa untuk mengambil dan membawa mobil tersebut beserta muatannya. Lalu terdakwa pun pindah ke posisi kursi pengemudi, lalu mengunci pintu mobil tersebut untuk antisipasi ketika saksi Juharna mendatangi terdakwa. Kemudian terdakwa segera menyalakan mesin mobil tersebut dan membawa mobil tersebut kearah Garut tanpa adanya izin dari saksi Juharna.

Kemudian ditengah perjalanan, terdakwa menjual 90 (sembilan puluh) buah tabung gas elpiji 3kg (baik yang masih berisi ataupun yang kosong)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Lalu terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 (milik saksi Juharna, yang tertinggal didalam mobil) dan menjual handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke sebuah counter handphone yang terletak di Padaherang Parigi, Kab. Pangandaran tanpa sepengetahuan dari saksi Juharna.

Selanjutnya, setelah uang tersebut habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadinya, terdakwa pun membawa mobil tersebut kearah Bandung dengan maksud menjual mobil tersebut, namun ditengah perjalanan tepatnya di daerah Garut, terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek setempat (yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Anggota Polres Tasikmalaya Kota), sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Juharna mengalami kerugian sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. H. U Juharna bin aim Agus Jubaedi :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wib di Kp. Cihonje, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah membawa kabur mobil Mitsubishi pick up No.Pol Z-8642-KH Tahun 2013 warna hitam milik saksi korban.
- Bahwa awalnya Terdakwa ikut bersama Saksi di mobil tersebut dengan maksud untuk mengantarkan gas LPJ ukuran 3 Kg ke warung-warung langganan dan ketika di warung H Asikin, Saksi turun untuk mengecek tabung gas di warung tersebut dan kemudian Terdakwa membawa kabur mobil beserta 90 buah tabung gas dan Handphone milik saksi yang ada di mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi kemudian lapor Polisi ;
- Bahwa saat kejadian adalah hari ke empat Terdakwa bekerja dengan saksi untuk membantu menurun dan menaikan tabung gas dari warung ke mobil dan sebaliknya, tetapi saksi juga baru mengenal Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm



beberapa hari sebelumnya dimana ketika saksi sedang menukar tabung gas kosong dengan yang isi disalah satu warung di daerah Dadaha, tiba-tiba Terdakwa membantu saksi menurunkan tabung gas dari mobil, lalu yang punya warung bilang kepada saksi kalau Terdakwa sudah dua minggu tidur di warung tersebut kalau perlu tenaga barang kali bisa dipekerjakan.

- Bahwa setelah itu lalu saksi mengiyakan dan membawa Terdakwa ke rumah saksi dan selanjutnya tinggal di rumah saksi dimana rencananya untuk kerja di tempat saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak bertugas mengemudikan kendaraan hanya membantu menaikkan dan menurunkan tabung gas .
- Bahwa saat Terdakwa membawa mobil saksi sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi .
- Bahwa harga tabungnya Rp150.000,- pertabung dikali 90 tabung ditambah Handphone ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

## 2. Use Asikin bin H Sueb :

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah membawa kabur mobil milik saksi H U Juharna;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wib di depan toko milik Saksi di Kp. Cihonje Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Mobil jenis apa yang dibawa kabur Terdakwa Mitsubishi pick up No.Pol Z-8642-KH tahun 2013 warna hitam ;
- Bahwa awalnya Saksi Juharna masuk ke Toko Saksi untuk mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 Kg yang sudah kosong untuk ditukar dengan tabung gas yang isi, tiba-tiba terdengar suara mobil milik Saksi Juharna dan kemudian terdengar ada yang menghidupkan mobil tersebut lalu melaju kencang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan tapi kemudian tahu dari keterangan saksi Juharna kalau yang membawanya adalah Terdakwa yang baru beberapa hari ikut kerja dengan Saksi Juharna.
- Bahwa Saksi Juharna kemudian menunggu karena dikira hanya mau parkir mobil tersebut akan tetapi setelah ditunggu sekitar 15 menit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum kembali Saksi Juharna mulai merasa curiga lalu melihat ke jalan dan mobil tidak terlihat sehingga Saksi Juharna kemudian lapor Polisi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa jumlah tabung gas di mobil Saksi Juharna yang dilarikan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar mobil yang dibawa lari Terdakwa pada saat itu adalah milik Saksi Korban Juharna.
- Bahwa Saksi sendiri belum kenal dengan Terdakwa karena menurut Saksi Juharna baru ikut kerja beberapa hari saja ;
- Bahwa setahu Saksi jumlah nilai mobil dan tabung gas sekitar Rp. 85.000.000,- ( delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa membawa mobil saksi sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi H U Juharna .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 14.30\ wib di depan sebuah toko di Kp. Cihonje Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah membawa kabur mobil Mitsubishi pick up No.Pol Z-8642-KH Tahun 2013 warna hitam milik Saksi H U Juharna ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Juharna berangkat untuk mengisi tabung gas ukuran 3 kilo ke warung-warung langganan, lalu Saksi Juharna masuk ke salah satu Toko di Kp. Cohonje Kawalu untuk mengecek tabung yang kosong sementara Terdakwa menunggu di mobil dan kemudian timbul niat untuk membawa kabur mobil tersebut lalu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut da membawanya pergi.
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke Cipanas Garut dan menginap dua malam disana ;
- Bahwa tabung gas LPG yang ada di mobil tersebut ada 90 buah tabung lalu Terdakwa jual Rp.8.000.000,- ( delapan juta rupiah );
- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas dipakai sewa hotel selama dua hari Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus rupiah ) dan menyewa perempuan selama di hotel tersebut Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ).
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Pangandaran dengan maksud untuk main akan tetapi diperjalanan sekitar daerah Padaherang, mobilnya mogok dan kemudian diperbaiki ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjualnya tape mobil dan audio yang ada dimobil tersebut seharga Rp.800.000,- ( delapan ratus rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli HP lagi dengan harga yang sama ;
- Bahwa kemudian pergi menuju arah Bandung dengan maksud untuk menjual mobil tersebut akan tetapi ketika melintas di wilayah Garut diberhentikan dan kemudian diamankan Polisi ;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil Saksi korban tanpa ijin dari Saksi korban H U Juharna .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Lembar Fotocopy BPKB peruntukan Mitsubishi/cold T120ss Pu 1.5 Fd-r (4x2) MtPick Up Tahun 2013 Warna Hitam Nopol Z 8642 Kh Noka Mhmu5tu2edk121253 Nosin 4g15jo4575 Atas Nama U Juharna Yang Distempel Oleh Pihak Bank PT. BNI (persero) Dengan Keterangan Asli Dokumen Menjadi Jaminan Di PT. BNI (persero) ;
- 1 (satu) Unit Mitsubishi/cold T120ss Pu 1.5 Fd-r ( 4x2) Mt Pick Up Tahun 2013 Wama Hitam Nopol Z 8642 Kh Noka Mhmu5tu2edk121253 Nosin 4g15jo4575 Atas Nama U Juharna Berikut STNK Dan Kunci Kontak ;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Vivo 1904/y12 Warna Aqua Blue Iimei18626450421819571mei2 862645042181940 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 14.30\ wib di depan sebuah toko di Kp. Cihonje Kelurahan Karanganyar,Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah membawa kabur mobil Mitsubishi pick up No.Pol Z-8642-KH Tahun 2013 warna hitam milik Saksi H U Juharna ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Saksi Juharna berangkat untuk mengisi tabung gas ukuran 3 kilo ke warung-warung langganan, lalu Saksi Juharna masuk ke salah satu Toko di Kp. Cohonje Kawalu untuk mengecek tabung yang kosong sementara Terdakwa menunggu dimobil dan kemudian timbul niat untuk membawa kabur mobil tersebut lalu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut da membawanya pergi.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke Cipanas Garut dan menginap dua malam disana ;
- Bahwa benar tabung gas LPG yang ada di mobil tersebut ada 90 buah tabung lalu Terdakwa jual Rp.8.000.000,- ( delapan juta rupiah );

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan tabung gas dipakai sewa hotel selama dua hari Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus rupiah ) dan menyewa perempuan selama dihotel tersebut Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ).
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Pangandaran dengan maksud untuk main akan tetapi diperjalanan sekitar daerah Padaherang, mobilnya mogok dan kemudian diperbaiki ;
- Bahwa benar Terdakwa menjualnya tape mobil dan audio yang ada dimobil tersebut seharga Rp.800.000,- ( delapan ratus rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli HP lagi dengan harga yang sama ;
- Bahwa benar kemudian pergi menuju arah Bandung dengan maksud untuk menjual mobil tersebut akan tetapi ketika melintas di wilayah Garut diberhentikan dan kemudian diamankan Polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa mobil beserta tabung gas LPG di atasnya serta tanpa ijin dari Saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majleis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1.Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur“**barangsiapa**” adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Andrean Novaliano Munawar Alias Pepey Bin Ajang Hm** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barangsiapa”** harus dinyatakan **terpenuhi**;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa **“mengambil”** artinya memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata dimana pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis. Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 14.30\ wib di depan sebuah toko di Kp. Cihonje Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah membawa mobil Mitsubishi pick up No.Pol Z-8642-KH Tahun 2013 warna hitam milik Saksi H U Juharna tanpa ijin. Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Juharna berangkat untuk mengisi tabung gas ukuran 3 kilo ke warung-warung langganan, lalu Saksi Juharna masuk ke salah satu Toko di Kp. Cohonje Kawalu untuk mengecek tabung yang kosong sementara Terdakwa menunggu dimobil dan kemudian timbul niat untuk membawa kabur mobil tersebut lalu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut da membawanya pergi tanpa ijin dari Saksi korban. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

## **Ad 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“untuk dimiliki secara melawan hukum”** artinya adanya niat terdakwa untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 14.30\ wib di depan sebuah toko di Kp. Cihonje Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah membawa kabur mobil Mitsubishi pick up No.Pol Z-8642-KH Tahun 2013 warna hitam milik Saksi H U Juharna; Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Juharna berangkat untuk mengisi tabung gas ukuran 3 kilo ke warung-warung langganan, lalu Saksi Juharna masuk ke salah satu Toko di Kp. Cohonje Kawalu untuk mengecek tabung yang kosong sementara Terdakwa menunggu dimobil dan kemudian timbul niat untuk membawa kabur mobil tersebut lalu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut da

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm



membawanya pergi. Bahwa Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke Cipanas Garut dan menginap dua malam disana. Bahwa tabung gas LPG yang ada di mobil tersebut ada 90 buah tabung lalu Terdakwa jual Rp.8.000.000,- ( delapan juta rupiah ). Bahwa dari hasil penjualan tabung gas dipakai sewa hotel selama dua hari Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus rupiah ) dan menyewa perempuan selama dihotel tersebut Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ). Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Pangandaran dengan maksud untuk main akan tetapi diperjalanan sekitar daerah Padaherang, mobilnya mogok dan kemudian diperbaiki. Bahwa Terdakwa menjualnya tape mobil dan audio yang ada di mobil tersebut seharga Rp.800.000,- ( delapan ratus rupiah ) dan uangnya dipergunakan untuk membeli HP lagi dengan harga yang sama. Bahwa kemudian pergi menuju arah Bandung dengan maksud untuk menjual mobil tersebut akan tetapi ketika melintas di wilayah Garut diberhentikan dan kemudian diamankan Polisi. Bahwa Terdakwa membawa kabur mobil beserta tabung gas LPG di atasnya serta tanpa ijin dari Saksi korban. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Lembar Fotocopy BPKB peruntukan Mitsubishi/cold T120ss Pu 1.5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fd-r (4x2) MtPick Up Tahun 2013 Warna Hitam Nopol Z 8642 Kh Noka Mhmu5tu2edk121253 Nosin 4g15jo4575 Atas Nama U Juharna Yang Distempel Oleh Pihak Bank PT. BNI (persero) Dengan Keterangan Asli Dokumen Menjadi Jaminan Di PT. BNI (persero) ;

- 1 (satu) Unit Mitsubishi/cold T120ss Pu 1.5 Fd-r ( 4x2) Mt Pick Up Tahun 2013 Wama Hitam Nopol Z 8642 Kh Noka Mhmu5tu2edk121253 Nosin 4g15jo4575 Atas Nama U Juharna Berikut STNK Dan Kunci Kontak ;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Vivo 1904/y12 Warna Aqua Blue Iimei18626450421819571mei2 862645042181940

Karena merupakan milik dari Saksi korban maka akan dikembalikan kepada Saksi korban H U Juharna ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban.
- Terdakwa pernah dihukum.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan UKUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Andrean Novaliano Munawar Alias Pepey Bin Ajang HM** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andrean Novaliano Munawar Alias Pepey Bin Ajang HM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( tiga) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Lembar Fotocopy BPKB peruntukan Mitsubishi/cold T120ss Pu

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5 Fd-r (4x2) MtPick Up Tahun 2013 Warna Hitam Nopol Z 8642 Kh Noka Mhmu5tu2edk121253 Nosin 4g15jo4575 Atas Nama U Juharna Yang Distempel Oleh Pihak Bank PT. BNI (persero) Dengan Keterangan Asli Dokumen Menjadi Jaminan Di PT. BNI (persero) ;

- 1 (satu) Unit Mitsubishi/cold T120ss Pu 1.5 Fd-r ( 4x2) Mt Pick Up Tahun 2013 Wama Hitam Nopol Z 8642 Kh Noka Mhmu5tu2edk121253 Nosin 4g15jo4575 Atas Nama U Juharna Berikut STNK Dan Kunci Kontak ;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type Vivo 1904/y12 Warna Aqua Blue Iimei18626450421819571mei2 862645042181940

**Dikembalikan kepada saksi korban H U Juharna.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I. , Abdul Gafur Bungin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Arly Sumanto,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I

Bunga Lilly, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmayadi, SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tsm

